

Analisis Strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam Menyelamatkan Eksistensi Radio Komunitas

Oleh: Aryo Subarkah Eddyono

Korespondensi: HP: 0818467664, E-mail: arie_seus@yahoo.com

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, ketertarikan penelitian di bidang Penyiaran Radio Komunitas

Abstract

Community radiocan act as a media resistance/ counter hegemony. But in fact, some community radio failed to carry that hope. Two community radio sin Jogjakarta, Radio Panagatiin the Village Terbanand Radio Angkringanin the Village Timbulharjo, Bantul, failed as a medium resistance (Eddyono, 2011). Radio failed because rules issued by the state/governmentto restrict the movements of community radio. As a result, community radio can not do to resolve the internal problems which have longe xisted. Unfortunately, the study authors have not answered how Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) conducted a series of strategies to save the life of the community radio station sunderits network, including Radio Angkringan and Radio Panagati. This study used qualitative research adopts and method Gramsci perspective soon social movement and the organic intellectual to understand the strategies used JRKI save the existence of community radio. As a result, JRKI strategyhas many weaknesses. JRKI seemed turn out of energyto save the existence of community radio.

Key word : *Community Radio, Counter Hegemony, Broadcasting Democration, potision war, Organic Intelectual*

Abstrak

Aksi Radio komunitas bisa sebagai media perlawanan/ counter hegemoni. Namun kenyataannya beberapa radio komunitas jauh dari harapan. Dua radio komunitas di Yogyakarta yaitu radio Panaganti di desa Terban dan radio Angkringan di desa Timbulharjo, tidak mampu menjadi media perlawanan (Eddyono, 2011). Radio gagal karena peraturan Negara/ pemerintah terlalu mengekang gerakan radio komunitas. Sebagai hasilnya radio komunitas tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya sendiri agar mampu bertahan pada jangka waktu yang panjang. Sayangnya, studi dari penulis tidak mendapatkan jawaban tentang peran Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam membuat serangkain strategi untuk menyelamatkan hidup radio komunitas dibawah jaringannya, termasuk Radio Angkringan dan Radio Panagati. Studi ini menggunakan riset kualitatif dan mengadopsi perspektif Gramsci tentang gerakan sosial dan intellectual organic untuk

memahami strategi yang digunakan JRKI dalam menyelamatkan keberadaan radio komunitas. Sebagai hasil, strategi JRKI masih mempunyai banyak kelemahan. JRKI tampak kehabisan energi untuk menyelamatkan keberadaan radio komunitas.

Kata Kunci: *Radio Komunitas, Counter Hegemony, Demokratisasi Penyiaran, Perang Posisi, Intelektual Organik.*

Pendahuluan

Sebut saja Radio Minomartani, Radio Suara Malioboro, dan Radio Angkringan (termasuk Radio Panagati), yang kesemuanya berada di Jogjakarta, harus berjuang keras mendapatkan pendengarnya. Tak hanya itu, pengelolanya pun tak kuat lagi berjuang (Sumiyati, 2011). Radio-radio tersebut merupakan radio komunitas (Radio komunitas merupakan jenis media penyiaran radio yang baru diakui di Indonesia seiring diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasca jatuhnya Rezim Orde Baru, hingga setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2002, radio jenis ini menjamur (Gazali, 2002: 78-80)). Ironisnya di tengah besarnya harapan banyak orang terhadap radio komunitas yang dianggap mampu memberikan warna dalam demokratisasi informasi bahkan sebagai media perlawanan, malah radio komunitas mengalami kegagalan demi kegagalan.

Mengapa konsep radio komunitas menarik dilirik? Ini tak terlepas dari perannya terhadap komunitas. Menurut Tabing (dalam Pandjaitan, 1996:48), stasiun radio komunitas (bagi Tabing disebut sebagai radio swadaya masyarakat) adalah suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan atau wilayah atau daerah tertentu, diperuntukkan khusus bagi warga setempat, yang berisikan acara dengan ciri utama informasi daerah (*local content*) setempat dan diolah dan dikelola oleh warga setempat. Radio komunitas merupakan salah satu bagian media penyiaran yang memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio stasiun lainnya, meminjam bahasa Louie Tabing, *muatan lokal dengan rasa lokal* (Fraser dan Estrada, 2001:5; Tabing, 2000). Lebih lanjut, Tabing memaparkan bahwa radio komunitas mampu memberikan akses informasi kepada masyarakat sebagaimana juga memberikan akses bagi pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi. Dengan radio semacam ini, informasi terkini dan terpercaya dan memang relevan untuk disebarluaskan dan dipertukarkan bisa dilakukan secara berkelanjutan (Pandjaitan, 1996:49-50).

Lebih lanjut, Fraser dan Estrada (2001:16) menekankan, agar benar-benar diterima sebagai radio komunitas, kebijakan stasiun, manajemen, dan pemrograman harus merupakan tanggung jawab dari komunitas tersebut. Bahkan, pendanaan terhadap radio komunitas tersebut juga harus merupakan tanggung jawab komunitas. Hal ini mengandung maksud bahwa radio komunitas memang ditujukan *untuk, dari dan oleh* komunitasnya. Fraser dan Estrada juga menekankan prinsip-prinsip *akses* dan *partisipasi* dalam radio komunitas. Akses mengandung arti layanan siaran tersedia untuk seluruh masyarakat. Partisipasi berarti masyarakat/publik secara aktif terlibat dalam perencanaan dan manajemen, dan juga terlibat sebagai pembuat program dan penampil. Banyak kepentingan dalam sebuah komunitas, oleh karenanya radio komunitas haruslah mampu melihat *community need* (bukan *want*) yang berkembang dan dituangkan dalam program-program acaranya. Keterwakilan kelompok-kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam komunitas tersebut harus diakomodasi. Dengan begitu, maka radio komunitas akan menjadi radio yang benar-benar diharapkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas dari beragam latar belakang.

Ada beberapa studi yang mempertanyakan eksistensi radio komunitas. Salah satunya adalah tentang Radio Komunitas pada Radio Panagati di Jogjakarta di tahun 2004, dengan temuan yang menggambarkan bahwa radio ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga setempat terhadap informasi dan hiburan. Keberadaannya belum mampu mengadopsi konsep *dari, oleh, dan untuk* masyarakat, meskipun dalam pembentukannya keterlibatan sejumlah warga sudah terpenuhi (Eddyono, 2008: 283-301). Ketika radio komunitas belum mampu menjawab kebutuhan warganya, maka akan sulit bagi radio komunitas mengakomodasi kebutuhan komunitasnya. Pada kondisi tersebut, partisipasi warga dianggap lemah. Perlu dipahami, partisipasi warga yang kuat akan mendukung keberadaan radio komunitas.

Pada penelitian berikutnya di tahun 2011, penulis menemukan fakta bahwa Radio Panagati dan Radio Angkringan di Jogjakarta, yang sebelumnya masih harus berjuang keras mendapatkan pendengarnya, sudah tak bersiaran (Eddyono, 2011). Radio Panagati dan Radio Angkringan tak pernah mencapai bentuknya sebagai radio komunitas sesungguhnya. Keduanya tidak berhasil menjalankan peran sebagai media perlawanan, dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep *dari, oleh, dan untuk* komunitas. Dari hasil penelitian, penyebab ketidakaktifan kedua radio diakibatkan dua faktor, yakni: internal dan eksternal. Istilah internal dan eksternal hanya sebagai alat bantu saja untuk memetakan atau mengkategorikan permasalahan radio

komunitas yang ditemukan saat penelitian berlangsung. Permasalahan internal berarti permasalahan yang muncul dari dalam radio komunitas. Sementara permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar radio komunitas.

Faktor internal meliputi keterbatasan kru dan dana, lemahnya partisipasi warga, dan peralatan yang tidak memadai. Faktor eksternal, meliputi adanya aturan yang dikeluarkan negara untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Aturan itu menyoal pembatasan perolehan dana bagi radio komunitas, pembatasan izin frekuensi, serta pengurusan izin yang rumit dan tidak sedikit menghabiskan dana bagi radio kelas radio komunitas. Faktor yang paling berperan dalam mendukung ketidakaktifan radio komunitas adalah faktor eksternal yang bersinggungan dengan pemerintah. Sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah turut menghalangi radio komunitas dalam mengatasi persoalan internal yang sudah sejak lama ada.

Tabel 1
Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas

Nama Radio	Internal	Eksternal
Radio Panagati (lahir bersamaan/sesaat setelah paguyuban PINTER ada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Pemancar rusak (yang dipakai adalah pinjaman dari CRI) 5. Komputer ketinggalan zaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Siaran tumpang tindih dengan radio lain. Penerimaan tidak bersih 3. Pembatasan pencarian dana 4. Persyaratan sertifikasi alat
Radio Angkringan (diawali semangat sekelompok pemuda yang ingin membuat media pemantau. Paguyuban warga -- FOKOWATI – lahir belakangan setelah radio men-gudara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana relatif terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Semua alat rusak disambar petir. 5. Pemancar rubuh ditiup angin kencang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Pencarian dana dibatasi 3. Persyaratan sertifikasi alat

Sumber: Eddyono (2011: 94)

Pertama, pembatasan dana yang bisa diperoleh radio komunitas tercantum dalam UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa *Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk radio komunitas) dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.* Pegiat

radio komunitas diwajibkan mematuhi aturan ini dan dana yang diperoleh berasal dari sumbangan, hibah dan sponsor lembaga di dalam dan di luar komunitas. Padahal dengan dana yang cukup, maka upaya untuk memanjakan pendengar agar berpartisipasi secara aktif menjadi lebih mudah (Eddyono, 2011:111-112). Bagi penulis, sebenarnya tidak masalah bagi radio komunitas untuk menerima iklan komersil. Jika pun diperbolehkan, pembatasan seberapa besar porsi untuk menerima iklan komersil ditentukan oleh komunitas bersangkutan dengan acuan: bagaimana caranya iklan yang diterima harus membebaskan radio komunitas dari kepentingan-kepentingan dan pengaruh komersil dan tetap semaksimal mungkin mengedepankan kepentingan komunitasnya. Sikap hati-hati harus diperlihatkan untuk jenis iklan yang dapat diterima, yang sesuai dengan karakter radio komunitas. Perlu diingat juga, iklan adalah salah satu pemasukan dana bagi radio komunitas, bukan pemasukan utama. Dana amatlah penting bagi keberlangsungan hidup radio komunitas. dengan adanya dana yang cukup dapat memberikan insentif kepada pegiat radio komunitas. Sehingga radio komunitas akan terhindar dari bayang-bayang rasa takut jika pegiatnya harus beralih mengurus ekonomi keluarga (Eddyono, 2011: 104). Kedua, peraturan yang mengatur mengenai frekuensi adalah Kepmen 15 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Postel No. 15A tahun 2004. Dalam peraturan tersebut pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk radio komunitas (202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya diberikan kepada radio swasta dan publik. Kondisi ini berdampak pada kualitas tangkapan radio komunitas di telinga pendengar sehingga siaran yang terdengar menjadi tumpang tindih. Alhasil, dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Radio swasta memperoleh 78,5 persen, sedangkan radio publik memperoleh 20 persen. Tiga frekuensi tersebut diperebutkan oleh sedikitnya 52 radio komunitas di seluruh Jogjakarta dengan radius siaran 2,5 km dan daya pemancar 50 Watt (Eddyono, 2011:102). Dengan kondisi carut marut ini akan sulit bagi radio komunitas mendapat respon positif dari pendengarnya. Dan akhirnya, radio komunitas tidak didengar alias ditinggalkan oleh pendengar. Hal ini kemudian berdampak pada tingkat partisipasi warga yang terus menurun (Eddyono, 2012:76). Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa, para pegiat radio komunitas tak berhenti saling berebut di frekuensi yang sama. Radio Panagati mengalaminya. Di radius 2,5 km, Radio Panagati bersiaran tumpang tindih dengan Radio Cemara, Suara Muslim, dan sejumlah radio kampus. Meski sempat ada upaya pembagian jadwal siaran, tetap saja tak dipatuhi. Semua radio komunitas berlomba-lomba

untuk siaran panjang atau siaran pada waktu bersamaan. Dampak berikutnya adalah siaran tak terdengar dengan jelas. Dalam kondisi tersebut, pendengar tak akan nyaman mendengarkan radio. Akhirnya, radio ditinggalkan. Terakhir, ketiga, aturan pengurusan izin yang rumit, yang tidak sedikit menghabiskan dana, tertuang dalam PP No. 51 tahun 2005 pasal 4 ayat 2 (Eddyono, 2011:106). Pada pasal 4 ayat 2 PP No. 51 tahun 2005 disebutkan: Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Tak hanya itu, di pasal lain juga diatur tata cara dan persyaratan perizinan, yakni di pasal 8 sampai pasal 11. Syarat-syarat yang dilampirkan dalam pengajuan izin, diantaranya: radio komunitas yang mengajukan izin harus melengkapi syarat administrasi (menyiapkan akta pendirian beserta pengesahan badan hukum, studi kelayakan dan rencana kerja, serta hal-hal administratif lainnya); program siaran; dan data teknik siaran. Pihak yang mengklarifikasi syarat administrasi dan teknik siaran bisa dilakukan oleh jajaran Kemenkominfo di daerah, sementara KPI (melalui KPID) hanya mengklarifikasi data program siaran. Jika persyaratan lengkap, maka radio komunitas harus mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh KPI (di daerah melalui KPID). Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung setelah selesai EDP, KPI akan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada menteri.

Meski sudah menyiapkan persyaratan tersebut sejak lama, Radio Panagati dan Angkringan masih tak kunjung mendapat izin. Forum Rapat Bersama (FRB), sebagai pertemuan lanjutan antara menteri dan KPI untuk finalisasi izin juga tak pernah diagendakan (Eddyono, 2011:107). Dan ketika suatu saat nanti jika undangan FRB akhirnya dilayangkan ke masing-masing radio, maka pengurus radio komunitas harus menyiapkan duit untuk berkunjung ke Jakarta. Atau jika FRB dilakukan di daerah, maka lagi-lagi uang harus disiapkan kembali untuk menyambut tamu dari Jakarta untuk melakukan verifikasi. Belum lagi jika radio komunitas tidak berhasil menunjukkan kepada tim sertifikasi Kemenkominfo bahwa pemancar yang digunakan tidak bersertifikat. Biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi pemancar sekitar 12 juta rupiah dan itu harus dilakukan di Jakarta (Eddyono, 2012:107). Pada dasarnya, pembuatan izin ini dibuat untuk mengatur keberadaan radio komunitas agar tidak saling berebut siaran dan benar-benar beroperasi untuk komunitasnya. Namun, nyatanya aturan ini tidak berjalan semestinya. Aturan yang tidak memihak

kepada radio komunitas inilah yang menjadi penyebab utama Radio Angkringan dan Panagati gagal menjalankan perannya sebagai media perlawanan, yakni memberikan informasi tandingan yang tak pernah diangkat di ranah media arus utama (Eddyono, 2012:109; Eddyono, Februari 2012:13 – 29).

Radio Panagati dan Radio Angkringan adalah dua dari banyak radio komunitas yang tak bersiaran. Meski begitu, radio komunitas baru terus bermunculan, terutama yang didirikan di wilayah-wilayah bencana. Salah satu contohnya adalah Radio Jalin Merapi yang didirikan di Tempat Pengungsian Akhir (TPA) Tanjung, Muntilan, Jawa Tengah, 1,5 tahun silam (Radio Jalin Merapi untuk Para Pengungsi Merapi, 1 November 2010). Harapannya, warga pengungsi di sekitar lereng Gunung Merapi dapat memperoleh informasi dan hiburan melalui Radio Jalin Merapi selama berada di pengungsian ketika Gunung Merapi tengah erupsi. Namun, tak ada jaminan, radio-radio komunitas yang baru tumbuh ini akan berbeda nasib dengan pendahulunya. Lalu, bagaimana strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam menyelamatkan eksistensi radio komunitas? Efektifkah strategi yang dilakukan? Dua pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini. Perlu diketahui, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam kurun waktu Juli 2011 hingga Maret 2012. Data dikategorikan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder (Babbie, 2010:24). Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi telaah kepustakaan dan dokumen tertulis. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti sendiri untuk mengamati kondisi sebenarnya di lapangan sehingga bisa memperkuat temuan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisa dengan mengelompokkan data (kategorisasi data), membandingkan data hasil temuan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI adalah organisasi yang menaungi keberadaan radio komunitas di Indonesia. Organisasi yang dideklarasikan di Jakarta 14 Mei 2004 ini bertujuan memajukan anggota (radio komunitas) agar berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, terbuka dan berkeadilan menuju masyarakat mandiri. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai representasi keberadaan radio komunitas di Indonesia, wahana penguatan anggota, wahana advokasi dan wahana kemitraan (Statuta JRKI, 2007). JRKI memahami sejumlah kendala yang dialami radio komunitas. Pemetaan persoalan dilakukan untuk membuat strategi penuntasan masalah. Lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3
Inventarisir Masalah Radio Komunitas ala JRKI

Internal	Eksternal
<p>Kelembagaan</p> <p>Tak sedikit rakom yang berdiri tidak berasal dari kebutuhan mendasar komunitasnya. Sehingga dari sisi kelembagaan tidak mencerminkan Radio Komunitas.</p>	<p>Keterbatasan Kanal</p> <p>UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran komunitas ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian hanya membatasi 3 kanal untuk Radio Komunitas. Padahal kanal ini berdekatan dengan frekwensi penerbangan.</p>
<p>Program Siaran</p> <p>Banyak radio komunitas yang belum mampu menyiapkan program dengan baik sesuai kebutuhan komunitas.</p>	<p>Perizinan</p> <p>Banyak radio komunitas yang mengajukan permohonan ijin tidak memperoleh kepastian dari Kemenkominfo. Pengabaian perizinan radio komunitas oleh pemerintah membuat radio komunitas rentan di-<i>sweeping</i> oleh balai monitoring.</p>
<p>Pendanaan</p> <p>Masih sedikit radio komunitas yang berhasil mencari sumber dana secara kreatif</p>	<p>Larangan Memperoleh Iklan</p> <p>Larangan beriklan membatasi daya hidup radio komunitas karena banyak radio komunitas yang menghadapi persoalan pendanaan.</p>
<p>Kaderisasi</p> <p>Kaderisasi sangat di butuhkan untuk memastikan agar radio tetap ada yang mengelola, tapi di sejumlah radio komunitas proses ini masih rendah. Termasuk teknisi perangkat siar</p>	<p>Daya Pancar</p> <p>Radio Komunitas hanya boleh memancar dalam daya 50 watt. Kondisi ini tidak berarti apa-apa bagi wilayah yang ada di luar Jawa.</p>
<p>Sumber daya Manusia (SDM)</p> <p>SDM sejumlah radio komunitas masih rendah dan berdampak pada pengelolaan stasiun radio.</p>	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara tertulis (via email) Sinam, Ketua JRKI (20 Maret 2012)

Ketua JRKI, Sinam, menjelaskan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dialami radio komunitas secara internal adalah berencana melakukan kegiatan *In-House Mentoring* (IHM). Kegiatan ini pernah berjalan di tahun 2007 pada 25 radio komunitas di yang tersebar di empat provinsi, yakni Jawa Timur, Jogjakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Saat itu, IHM di fasilitasi oleh Internews (Internews adalah lembaga internasional nonprofit yang mempunyai misi memberdayakan media

lokal di seluruh dunia. Selengkapnya dapat dilihat di: <http://www.internews.org/about-internews>) dan Promedia (Promedia International, melalui penyediaan solusi dan pelatihan teknologi informasi adalah lembaga yang membantu perusahaan/organisasi dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki agar fokus pada visi yang telah ditetapkan. Lembaga ini menyediakan layanan di bidang IT Consulting, pengembangan software/sistem informasi berbasis web/dekstop (*on Demand*), penyediaan perangkat komputer, instalasi dan pemeliharaan jaringan komputer (*networking*), grafika, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi, serta penyediaan tenaga ahli teknologi informasi (*outsourcing*). Selengkapnya dapat dilihat di: <http://www.promedia-int.com/nupromedia/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=367>). Tak hanya di situ, kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat kapasitas peran radio komunitas dalam mewujudkan siaran yang berkualitas juga akan dilakukan kembali. Selain bisa menambah pendapatan radio komunitas, juga mendorong pegiat untuk membuat program-program yang kreatif. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi lain adalah SFCG (*Search for Common Ground*) (SFCG didirikan pada tahun 1982, *Search for Common Ground* bekerja untuk mengubah cara pandang dunia dalam menangani konflik - menjauhi pendekatan permusuhan dan menuju pemecahan masalah secara kolaboratif. Dalam bekerja, lembaga ini, bekerja sama dengan mitra lokal dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, untuk menemukan cara yang sesuai dengan budaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk menangani konflik secara konstruktif. Lengkapnya dapat dilihat pada: http://www.sfcg.org/sfcg/sfcg_home.html) untuk program penguatan pemimpin perempuan di 30 radio komunitas di Pulau Jawa; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kegiatan sosialisasi Keluarga Berencana (KB) di 15 radio komunitas di Indonesia; COMBINE (Sejak tahun 2001, COMBINE Resource Institution (selanjutnya disebut COMBINE) bergerak mendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi-Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari sistem dan jaringan pengembangan informasi dan komunikasi komunitas. Pada awalnya, COMBINE melakukan fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas melalui radio komunitas. Selengkapnya bisa dilihat di <http://combine.or.id/siapa-kami/>) dan PNPM *Support Facility* (PSF) (PSF membantu pemerintah Indonesia dalam mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM sendiri diluncurkan pada tahun 2007. Penjelasan lebih lengkap dapat diakses di: <http://pnpm-support.org/id/about-psf>) bersama 139 radio komunitas di 9 provinsi untuk

pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat untuk program penanggulangan HIV dan AIDS. Dari program tersebut yang masih berjalan adalah program yang bekerjasama dengan BKKBN. Rencana program lainnya tengah diupayakan kembali. Sinam menjelaskan:

“JRKI dalam pengembangan kapasitas pengelolaan rakom melakukan asistensi penyusunan kelembagaan seperti Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK), Penyusunan AD/ART dan MKO. Dalam hal program, JRKI mengenalkan alat untuk menyusun program siaran berbasis komunitas. Misalnya, dengan menggunakan metode PRA (Participatory Rural Apraisal). Dalam hal keuangan, JRKI memfasilitasi radio untuk menyusun mekanisme dan memetakan sumber-sumber keuangan yang ada di dalam komunitas maupun luar komunitas untuk bisa membiayai kegiatan penyiaran.” (Wawancara 20 Maret 2012)

Masing-masing komunitas memiliki keragaman komunitas, potensi, dan masalah yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan cara yang beragam pula untuk menjawab semua permasalahan. Salah satu contohnya adalah dinamika organisasi JRK di berbagai wilayah yang terbelah atau bahkan tidak aktif. Wilayah yang mengalami hal ini, diantaranya adalah: Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua Barat. Di Sulawesi Utara, perpecahan bahkan menimbulkan dua kepengurusan JRK yang berseberangan. Strategi yang dilakukan JRKI adalah melalui musyawarah. Sinam mengatakan:

” ..Bentuk bentuk yang dilakukan bisa dengan mediasi langsung antar pihak yang sedang berkonflik melalui musyawarah atau bahkan kongres di wilayah...” (Wawancara 20 Maret 2012)

Untuk mengatasi beragam persoalan internal, seperti: konflik organisasi, kesulitan mendapatkan dana, menyiapkan program yang berkualitas, teknis dan perizinan, dan peningkatan kapasitas pegiat radio komunitas, saat ini, JRKI sedang menyiapkan modul “Sekolah Rakom”. Harapannya, melalui dengan modul ini, radio komunitas bisa saling belajar untuk tumbuh dan bertahan. Sekolah rakom ini berbentuk pelatihan dengan bahan ajar dari modul yang sama. Dengan kata lain, dimanapun pelatihannya, modulnya adalah modul yang kini tengah disiapkan JRKI. Untuk masalah eksternal, advokasi demi advokasi mengawal dan mengkritisi kebijakan radio komunitas juga tak lupa dilakukan. Diantaranya adalah mengadvokasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyiaran pada tahun 2005. Upaya ini gagal. Pemerintah akhirnya menelurkan PP No. 51 tahun 2005 yang dianggap tidak

berpihak pada radio komunitas. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, aturan dalam PP ini amat memberatkan radio komunitas dalam penyiapan perizinannya. Ada pula upaya lain, yakni mengadvokasi revisi UU Penyiaran yang baru. Upaya ini sudah berlangsung sejak tahun 2010.

Untuk ini, JRKI aktif melakukan kajian dan diskusi di berbagai wilayah untuk memberikan masukan kepada anggota Komisi I DPR. Beberapa pertemuan yang sempat dijadikan ajang diskusi adalah pada perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) tahun 2011 di Solo, Jawa Tengah; Diskusi Publik tahun 2011 di Bandung; *Jagongan Media Rakyat* di Jogjakarta tahun 2012, serta konsolidasi di 15 Jaringan Radio Komunitas (JRK) wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Banten, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Kalimantan Barat. Semua kegiatan tersebut dihadiri beragam pihak yang mendukung keberadaan lembaga penyiaran komunitas, terutama radio komunitas. Tepat pada 1 Maret 2012, masukan tersebut diberikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Penyiaran di Gedung DPR Senayan. Sinam menuturkan:

“JRKI sudah menyampaikan (permintaan) kepada anggota Komisi I (DPR) agar UU Penyiaran pro terhadap (lembaga penyiaran) komunitas. Serta akan menjamin bahwa radio komunitas akan tumbuh dan berperan aktif dalam mencerdaskan komunitas. Beberapa isu (permintaan) yang di angkat JRKI adalah alokasi Frekwensi 20% untuk (lembaga) penyiaran komunitas, perizinan yang cepat dan cukup sampai tingkat provinsi, pendanaan radio komunitas dengan iklan lokal, dan penguatan bahasa lokal melalui radio komunitas.” (Wawancara 20 Maret 2012)

Pernyataan Sinam ini sesuai dengan dokumen “Masukan JRKI tentang Revisi Undang Undang Penyiaran Menuju Penyiaran yang Demokratis”. JRKI juga meminta agar UU Penyiaran kedepan mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya radio komunitas bersama dengan lembaga penyiaran yang lain.

Soal perizinan, selain memberikan masukan ke anggota Komisi I DPR, JRKI terus mendampingi radio komunitas dalam proses pengajuan izin mulai dari menyiapkan dokumen hingga pendampingan. Sayangnya, proses ini tersendat di Menkominfo. Langkah JRKI sampai saat ini baru meminta menteri terkait untuk mempercepat proses perijinan. JRKI sempat mengajukan Surat bernomor 6/JRKI/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 yang berisi permintaan JRKI kepada Menkominfo agar Menkominfo segera melakukan FRB kepada radio komunitas yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan dan memberikan informasi kepada

JRKI dan JRK wilayah terkait data radio komunitas yang sudah mengajukan izin dan sudah berizin. Surat ini dikeluarkan JRKI setelah sejumlah radio komunitas di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan wilayah lainnya, mendapat teguran bahkan penertiban oleh Balai Monitoring, lembaga dibawah Kemenkominfo yang bertugas menertibkan frekuensi. Padahal beberapa radio komunitas di bawah JRKI telah mengajukan permohonan izin sesuai prosedur yang berlaku. Tapi, surat tersebut tidak dibalas secara resmi oleh Menkominfo. JRKI hanya mendapat alasan lisan bahwa sulitnya perizinan karena pemancar siar radio komunitas tidak standar alias rakitan. Selain itu, amat banyak permohonan izin sehingga pemerintah, dalam hal ini Menkominfo, sulit menentukan alokasi frekwensi.

Beragam strategi telah dilakukan, tentu saja dengan harapan target capaian terpenuhi. Masalahnya, semakin kemari, satu-persatu radio komunitas mulai berguguran. Meski ada yang baru tumbuh, tak ada jaminan kondisinya akan lebih baik jika aturan masih tidak berpihak. Jika begitu, efektifkah strategi yang telah dilakukan? Logika bagi orang awam cukup sederhana. Jika efektif, maka saat ini radio komunitas sudah merayakan kemenangannya. Namun bukan demikian adanya. Perjuangan semacam ini membutuhkan energi besar dan waktu yang panjang dan susah dipastikan.

Jika merujuk pada pemikiran Gramsci, agar gerakan sosial berhasil, sebuah gerakan harus memiliki strategi, yakni merencanakan dan melaksanakan perang posisi. Secara bersamaan, gerakan harus memiliki intelektual organik yang bertebaran di berbagai titik yang akan membantu atau berperan sebagai orang yang mempersuasi pihak-pihak yang berlawanan ataupun memperkuat cara pandang pihak-pihak yang akan berjuang bersama, mendidik, dan mengasah keterampilan mereka. Sebuah gerakan harus memiliki kehendak kolektif yang diamini bersama dan disadari sebagai kehendak penting untuk dicapai bersama-sama. Konteks dari ini semua adalah hegemoni.

Hegemoni bukanlah suatu kondisi yang akan dengan begitu saja tercapai, melainkan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan harus dipertahankan secara jangka panjang dalam rangka mengarahkan kekuatan oposisi yang antagonistik (memiliki kepentingan berlawanan) menjadi kesalingsesuaian. Hegemoni bukanlah suatu keadaan yang sudah pasti dan permanen, melainkan harus dimenangkan dan direbut (Lull 1998:41-42). Hegemoni merupakan penguasaan yang dicapai suatu kelas atau kelompok terhadap kelas atau kelompok-kelompok lainnya melalui kesadaran daripada paksaan (Simon, 1999:19-20). Lebih lanjut, hegemoni dipahami bukanlah merupakan hubungan dominasi dengan

menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Persetujuan dalam hal ini merupakan ungkapan intelektual dan arah moral dimana perasaan massa secara tetap untuk terikat dengan kepemimpinan dan ideologi kelompok dominan sebagai bentuk ungkapan keyakinan dan aspirasinya.

Hegemoni terjadi di dalam masyarakat sipil. Masyarakat sipil bagi Gramsci adalah mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim di sebut “swasta” seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain sebagainya (Sugiono, 1999:34-36; Simon, 1999:99-108). Aparatus-aparatus ini mencerminkan peran sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa masyarakat. Dalam masyarakat sipil, kemampuan kelompok berkuasa dalam melakukan hegemoni atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengontrol aparatus-aparatus tersebut. Dan sebaliknya, dalam wilayah masyarakat sipil inilah kelompok subordinat juga melakukan hegemoni alternatifnya (*counter hegemony*). Gerakan sosial terjadi pula pada wilayah ini. Gerakan sosial ala Gramsci identik dengan upaya kelompok subordinat untuk memenangkan hegemoni tandingannya. Agar berhasil, sebuah gerakan sosial harus memiliki tujuan yang sama atau disebut juga sebagai kehendak kolektif yang diartikulasikan secara terus-menerus.

Gerakan sosial juga membutuhkan peran intelektual yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik. Intelektual organik adalah para intelektual yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan sosial berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, tapi juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman nyata yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri (Kolakowski, 1978: 240). Melalui kaum intelektual ini (dan melibatkan aparatus swasta), cara pandang mereka yang tersubordinasi bisa diubah lalu mendukung upaya perubahan yang diharapkan. Cara pandang tersebut akan semakin meluas dan berlaku universal. Perjuangan semacam ini membutuhkan strategi utama, yakni perang posisi (Sugiono, 1999:44-45). Lebih lanjut, perang posisi adalah bentuk perjuangan dalam merebut kekuasaan yang lebih diarahkan pada upaya untuk “mengenyahkan” ideologi, norma, mitos, politik dan kebudayaan kelompok berkuasa daripada menyerang kelompok itu secara fisik. Dengan kata lain, perang posisi adalah sebuah proses transmisi kultural untuk menghancurkan sebuah hegemoni dan menggantikannya dengan hegemoni lain (Gramsci dalam Sugiono, 1999:46).

Berikut hasil analisis strategi gerakan radio komunitas yang dilakukan oleh JRKI dengan menggunakan pendekatan Gramsci (kehendak kolektif, perang posisi, intelektual organik, dan aparatus swasta):

Tabel 4
Analisa Strategi Gerakan Radio Komunitas

<p>Target Eksternal: Terkait aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah (meliputi: izin dipermudah, alokasi frekuensi diperbanyak, sumber dana diperlonggar, daya pancar di wilayah jarang penduduk diperluas). Target terdekat adalah mempengaruhi RUU Penyiaran.</p>			
<p>Target Internal: Terkait persoalan internal radio komunitas itu sendiri (meliputi: penguatan SDM dan kelembagaan, dengan tujuan akhir: partisipasi komunitas menguat)</p>			
Kehendak Kolektif	Perang Posisi	Intelektual Organik	Aparatus (Jaringan Pendukung)
<p>Radio komunitas penting dan keberadaannya harus diakomodir sepenuh hati oleh negara/pemerintah.</p>	<p>Advokasi perizinan, rencana <i>In-House Mentoring</i> (IHM) dan modul “sekolah rakom”, menggiring opini/<i>lobby</i> legislator dan pemerintah melalui pemberian masukan dari hasil pertemuan dengan jaringan dan intelektual organik pendukung, dan membuat draft RUU Penyiaran versi publik</p>	<p>Terutama mengandalkan orang-orang di balik jaringan pendukung. Beberapa nama, seperti: Paulus Widiyanto (Mantan Ketua Pansus Penyiaran 2002) dan Amir Efendi Siregar (KIDP -- Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran).</p>	<p>Advokasi: KIDP (Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran), TIFA, Combine dan Ford Fondation.</p> <p>Penguatan radio komunitas: Combine, VHR, Internews, AMARC, dan Yayasan Air Putih</p>
<p>Analisis: Meski kehendak kolektif diamini bersama, namun dinamika masih ada. Perpecahan di tubuh beberapa radio komunitas dan JRK-wilayah tak bisa terelakkan. Selain itu, masih banyak radio komunitas yang belum menjadi anggota JRKI.</p>	<p>Analisis: Masih tergantung atas dukungan jaringan pendukung. Advokasi perizinan masih sebatas penyampaian protes ke regulator. Kegiatan masih didominasi rencana dan sedikit yang sudah dijalankan.</p>	<p>Analisis: Untuk memberikan penyadaran secara internal cukup kuat. Namun secara eksternal, hanya segelintir yang namanya dikenal publik dan punya peran penting dalam gerakan, terutama yang paham sesungguhnya kondisi radio komunitas.</p>	<p>Analisis: Beberapa lembaga pendukung bekerja berdasarkan dana bantuan yang ada. Kesenambungan sulit terjaga. Pemberitaan soal isu-isu radio komunitas lemah (tidak sekuat soal isu pengakuan terhadap radio komunitas sebelum UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 diberlakukan)</p>

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Gerakan radio komunitas kini tidak lagi sekuat pada saat pengakuan keberadaan radio komunitas di awal-awal pengesahan UU Penyiaran No. 32 tahun

2002(Eddyono, 2011:53 – 62). Dulu, masih merujuk Eddyono, semua elemen radio komunitas mengambil perannya untuk satu tujuan, yakni: *pengakuan bahwa radio komunitas ada dan harus diakomodir dalam UU Penyiaran*. Hanya dengan cara begitu, radio ini akan terbebas dari klaim sebagai radio pemecah persatuan, radio gelap, radio bawah tanah, radio perusak-pengganggu sehingga harus di-*sweeping*. Adu konsep soal radio komunitas yang ideal juga tak terhindarkan. Eksekutif dan legislatif terus dibombardir oleh wacana bahwa radio komunitas adalah media alternatif yang tidak perlu ditakuti. Tak hanya pegiat radio komunitas, pegiat demokrasi dan akademisi pun ikut urun saran memperkuat argumen tersebut. Apa yang terlihat saat ini amat berbeda. Pegiat radio komunitas seolah kehabisan energi. Belum lagi masalah internal organisasi JRK wilayah yang berkonflik dengan sejumlah pegiat radio komunitas. Kondisi ini amat tidak menguntungkan bagi gerakan radio komunitas. Padahal sumber masalah terbesar, kebijakan pemerintah yang membatasi gerak radio komunitas, masih menghadang dan untuk ini butuh strategi jitu -- tanpa akhir -- untuk mengubahnya.

Penutup

Meskipun strategi radio komunitas, dalam hal ini dinaungi oleh JRKI, masih menyimpan kelemahan, ada peluang untuk memperkokohnya. Penulis mengembangkan strategi radio komunitas berdasarkan pemikiran Gramsci yang disesuaikan dengan temuan di atas:

1. Memperkuat kembali arah gerakan dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas. Target jangka pendek, misalnya, adalah memastikan aturan yang tidak berpihak pada radio komunitas dalam UU Penyiaran yang lama harus hilang dalam UU Penyiaran yang baru nanti. Target jangka menengahnya adalah bagaimana caranya aturan turunan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya) harus benar-benar sejalan dengan aturan di atasnya dan tidak menyulitkan terhadap tumbuh-kembangnya radio komunitas. Sementara target jangka panjang adalah, misalnya, radio komunitas harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Target-target ini hanyalah sebagai contoh. Semakin fokus kemana arah gerakan, maka akan semakin gampang menyiapkan strategi untuk mewujudkannya. Tentukan pula siapa lawan dan siapa kawan. Kawan adalah aparatus swasta (seperti: institusi pendidikan, politik, media massa, dan sebagainya) pendukung. Inventarisir dan petakan mereka dalam mendukung gerakan.
2. Memperbanyak intelektual organik dari berbagai latar yang mampu berbicara/

melakukan penyadaran di publik dan mempengaruhi cara pandang publik dan pengambil kebijakan. Jika perlu, ada pemetaan yang khusus siapa orangnya dan spesialisasinya. Contohnya adalah memilih duta yang merupakan seorang publik figur seperti artis ataupun penyanyi yang mampu membawa pesan-pesan positif radio komunitas kepada publik di ranah *intertainment*. Di ranah media massa, JRKI harus mampu mendekati jurnalis-jurnalis yang pro terhadap demokratisasi penyiaran. Berbagai informasi penting dan memiliki nilai berita tinggi harus selalu di *update* kepada mereka. Semakin beragam latar belakang orang yang dilibatkan sebagai intelektual organik, berikut spesialisasinya, akan semakin baik. Dengan kata lain, JRKI harus memiliki intelektual organik di beragam lini. Ada yang fokus pada penyadaran dan peningkatan kapasitas pegiat radio komunitas secara internal, ada pula yang bekerja di lini advokasi kebijakan, ada pula yang bekerja di lini penyadaran publik, termasuk pengambil kebijakan, dan sebagainya.

3. Pengelolaan isu-isu populis radio komunitas harus dilakukan. Tak sampai disitu, isu-isu populis harus disebarkan melalui media *mainstream* yang menjadi acuan informasi pengambil kebijakan. Isu-isu populis ini dapat berupa mengangkat kondisi radio komunitas yang berada di wilayah terpencil dengan akses informasi yang minim. Jika radio komunitas tidak didirikan, maka wilayah tersebut takkan pernah mendapat informasi yang benar-benar diinginkan penduduknya. Ini adalah satu contoh. Biarkan media massa mengakses informasi tersebut lalu memberitakannya. Fasilitasi jurnalisnya. Hal ini harus dilakukan terus-menerus. Bisa juga dengan menciptakan dukungan massal layaknya “Koin untuk Prita”, ataupun dalam kasus “Cicak Lawan Buaya” melalui media sosial. Jika dukungan banyak, media massa akan sangat menantikan momen semacam ini. Tentukan pula *tagline* yang kreatif agar memudahkan public untuk mengingat gerakan ini dan sebarluaskan ke berbagai penjuru dengan menggunakan beragam pendekatan dan media yang gampang diakses oleh siapa saja. Yang tak boleh dilupakan adalah semua pihak yang berkepentingan atas kehidupan radio komunitas harus dilibatkan.
4. JRKI hadir atas kehadiran sejumlah lembaga pendukung radio komunitas di masa lalu. Bahkan sejumlah radio komunitas amat berperan kala itu. Sebaiknya, hindari kesan elitis di mata radio komunitas. JRK wilayah harus berani mati untuk radio komunitas, bukan berpihak pada regulator lokal dan menjaga jarak dengan radio komunitas. Selain itu, JRK wilayah juga harus mampu memanfaatkan konflik antar radio komunitas dalam rebutan frekuensi siaran sebagai sebuah

kekuatan bersama. Penguatan internal ini amat penting dilakukan. Jika tidak, takkan ada gunanya beragam strategi dilakukan.

Hingga jurnal ini ditulis, pembahasan RUU Penyiaran untuk menggantikan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 masih berlangsung di legislatif. JRKI harus memanfaatkan momentum ini karena pembahasan ini adalah pintu masuk untuk mengubah aturan yang memberatkan. Harapannya, jika RUU tersebut disahkan, maka secara bertahap aturan hukum di bawahnya akan ikut berganti pula. Tak ada salahnya JRKI mulai memperbaiki strategi di saat yang pendek ini.

Daftar Pustaka

- Armando, Ade (2011). *Televisi Jakarta di atas Indonesia*. Jogjakarta: Bentang.
- Babbie, Earl R. (2010). *The Practice of Social Research*. California: Wadsworth.
- Beilharz, Peter. (2002). *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Kritis*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Blumer, J. G. dan Katz, E. (Eds.). (1974). *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research*. Beverly Hill-CA: Sage.
- Croteau, David (2000). *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*, California: Pine Forge Press.
- Fraser, Colin dan Estrada, Sonia Estrepo (2001). *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office.
- Gazali, Effendi. (2002). *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Kolakowski, Leszek. (1978). *Main Current of Marxism, Vol. III*, Oxford: Clarendon Press.
- Lull, James (1998). *Media Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maryani, Eni (2011). *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. Bandung: Rosda.
- Pandjaitan, Hinca, dkk. (1996). *Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah*. Jakarta: Internews.
- Sugiono, Muhadi. (1999). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Storey, John. (2003). *Teori Budaya dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Qalam.

Tabing, Louie. (2000). *Siaran Radio di Kampung: Panduan Produksi Siaran Radio Komunitas*. Jakarta: LSPP-UNESCO-Kedutaan Besar Denmark.

Tabing, Louie. (1998). *Programming for a Community Radio Stations*, Manila: UNESCO-DANIDA Tambuli Project.

Referensi lain :

-----, 80 Persen Radio Komunitas Tak Rutin Mengudara(8 Mei 2010). *Kompas Jogjakarta*

Alat Rusak, Dana Minim, Pendengar Gigit Jari (Juli 2005 edisi ke-9). *Kombinasi*, h. 6-7 diakses dari <http://kombinasi.net/kombinasi-9-juli-2005/>

Eddyono, Aryo Subarkah. (2005). Makna di Balik Eksistensi Radio Komunitas (Studi Kasus pada Radio Panagati). Skripsi S1. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada

Eddyono, Aryo Subarkah. (Oktober 2008). Sosiologi Media: Studi Kasus terhadap Eksistensi Sebuah Radio Komunitas di Jogjakarta, *Jurnal Madani – UMSU*. h. 283 – 302.

Eddyono, Aryo Subarkah. (2011). Kegagalan Radio Komunitas sebagai Wahana Counter Hegemony. Tesis S2. Jakarta: Universitas Paramadina

Eddyono, Aryo Subarkah. (Februari 2012). Radio Komunitas dan Kegagalannya sebagai Media Counter Hegemony, *Journal Coomunication Spectrum- Universitas Bakrie*. h. 13 – 28. (dapat diakses pada: <http://jurnal.bakrie.ac.id>)

Radio Jalin Merapi untuk Para Pengungsi Merapi (1 November 2010), *Jalin Merapi*, dilihat pada 10 Juli 2012 dari <http://merapi.combine.or.id/baca/1572/radio-jalin-merapi-untuk-para-pengungsi-merapi.html>

Sumiyati. (2011). *Partisipasi Warga di Radio Komunitas*. Dilihat pada tgl. 9 Januari 2011 di <http://kombinasi.net/partisipasi-warga-di-radio-komunitas/>

Satatuta JRKI (2007), *JRKI*, dilihat pada 12 Juli 2012 dari <http://jrki.wordpress.com/adart-jrki/>

“Wong Cilik” Yogya Punya Radio(27 Mei 2002).*Kompas*.